



**P U T U S A N**

**Nomor 766 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **ROBERT SEMBIRING;**  
Tempat lahir : Parit Bindu;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/25 Mei 1977;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jambore Raya Nomor 22  
Lingkungan VIII, Kelurahan Berngam,  
Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama : **MUHAMMAD FAISAL DAMANIK, IR.;**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/5 Agustus 1971;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Alum Permai Blok C Nomor  
40, Kelurahan Payaroba, Kecamatan  
Binjai Barat, Kota Binjai/Jalan Miring TRB I  
Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru,  
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- III. Nama : **MUHAMMAD SYAHDANI alias DANI;**  
Tempat lahir : Binjai;  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/21 Maret 1989;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Simpang Kuala Madu, Desa Karang Rejo,  
Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat;  
Agama : Islam;

Hal. 1 dari 49 hal. Put. No. 766 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
IV. Nama : **SIHAR PARULIAN NAINGGOLAN**;  
Tempat lahir : Binjai;  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/10 Juli 1973;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Suratin Nomor 119 Lingkungan VIII,  
Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan  
Binjai Timur, Kota Binjai;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Binjai karena didakwa:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. ROBERT SEMBIRING, Terdakwa II. MHD. FAISAL DAMANIK, IR, Terdakwa III. MHD.SYAHDAH alias DANI, dan Terdakwa IV. SIHAR PARULIAN NAINGGOLAN bersama temannya ANDRA SYAHPUTRA serta EFRANSIUS TARIGAN, AMD (keduanya dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember Tahun 2015, bertempat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, pencurian yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya,

Hal. 2 dari 49 hal. Put. No. 766 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 11.00 WIB, pada saat Terdakwa EFRANSIUS TARIGAN, AMD bersama MUHAMMAD FAISAL, MUHAMMAD SYAHDANI alias DANI, dan SIHAR PARULIAN NAINGGOLAN alias UCOK, dan SIHAR PARULIAN NAINGGOLAN alias UCOK berada di warung depan kantor WOM Finance Cabang Binjai, di depan kantor leasing Indo Mobil dan pada saat itu melihat korban LIGAT SIHOTANG sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor ke arah Medan dan saat itu membonceng seorang perempuan, selanjutnya mereka berempat langsung mengejar dan pada saat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai atau tepatnya di Grapari Telkomsel Binjai, para Terdakwa tersebut memepetkan sepeda motor yang dikendarai kepada sepeda motor saksi korban tersebut, lalu Terdakwa mengatakan “izin pak, kami dari WOM Finance menanyakan masalah angsurannya bagaimana?”, dan korban mengatakan “tidak mau membayar karena STNK nya tidak diberikan kepada saksi korban”. Selanjutnya para Terdakwa tersebut mengatakan “ayolah kita ke kantor WOM dulu pak menyelesaikan masalah ini”, lalu LIGAT SIHOTANG katakan “besoklah”, kemudian para Terdakwa tersebut katakan “kenapa besok, sekarang sajalah”, lalu LIGAT SIHOTANG katakan “gak bisa, saya mau ngantarkan ibu ini pulang dulu, lagian kantorkan tutup”, lalu para Terdakwa tersebut mengatakan “bukanya, setengah hari”, lalu saat itu datang sekitar 5 (lima) orang para Terdakwa dimana orang tersebut dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil putih di antaranya satu model Xenia/Avanza dan satu lagi model sedan dan ada yang mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor, lalu para Terdakwa tersebut mengerumuni/mengelilingi LIGAT SIHOTANG dan Sdri. LANNIARI R.SARI, SE., lalu pada saat LIGAT SIHOTANG hendak mencabut kunci kontak dari sepeda motor, lalu salah satu para Terdakwa yang sebelah kiri kami menepis tangan kanan LIGAT SIHOTANG dan kemudian para Terdakwa tersebut langsung mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu LIGAT SIHOTANG mengatakan “pulangkan kuncinya, pulangkan kuncinya”, lalu para Terdakwa tersebut tidak mau memulangkan kunci kontak sepeda motor LIGAT SIHOTANG tersebut, lalu para Terdakwa yang lainnya mengatakan “sini dulu bang, biar kita selesaikan masalah ini”, tetapi LIGAT SIHOTANG tidak mau turun dari sepeda motor dan Sdri. LANNIARI R. SARI, SE pun juga tetap di atas sepeda motor tersebut (posisi dibonceng), lalu setelah

Hal. 3 dari 49 hal. Put. No. 766 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu LIGAT SIHOTANG mengatakan “sebentar, saya hubungi dulu kawanku”, lalu ada para Terdakwa yang menjawab dari arah belakang kami “ya sudah, hubungi saja”, lalu LIGAT SIHOTANG menghubungi temannya dan sekitar lima menit kemudian datang Sdr. SURYA DARMA dan pada saat baru datang Sdr. SURYA DARMA tersebut, lalu salah seorang para Terdakwa mengatakan kepada SURYA DARMA “eh, bang Ucok, kesinilah”, lalu Sdr. SURYA DARMA turun dari sepeda motornya dan menjumpai para Terdakwa yang memanggil Sdr. SURYA DARMA tersebut dan saat itu LIGAT SIHOTANG tidak mengetahui apa pembicaraan mereka, lalu salah satu para Terdakwa mengatakan kepada LIGAT SIHOTANG “LIGAT SIHOTANG sudah bicara sama kawan abang, turun saja dan datang kemari”, lalu LIGAT SIHOTANG pun menyuruh Sdri. LANNIARI R. SARI, SE turun dari sepeda motor tersebut, kemudian LIGAT SIHOTANG dan LANNIARI R. SARI, SE turun dari atas sepeda motor tersebut, kemudian setelah itu LIGAT SIHOTANG mencagakkan sepeda motor tersebut, lalu setelah itu LIGAT SIHOTANG berjalan ke arah para Terdakwa yang memanggil LIGAT SIHOTANG tersebut dimana jarak LIGAT SIHOTANG dengannya sekitar 4 (empat) meter, sedangkan Sdri. LANNIARI R. SARI, SE tetap berdiri di sebelah kiri sepeda motor sambil hanya menyandarkan badannya di bangku sepeda motor, lalu tiba-tiba salah satu para Terdakwa mengatakan “awas bu”, dan saat itupun LIGAT SIHOTANG melihat ke belakang/kearah sepeda motor yang LIGAT SIHOTANG parkir dan saat itu LIGAT SIHOTANG melihat para Terdakwa sudah membawa lari sepeda motor LIGAT SIHOTANG dengan cara ada yang menaikinya dan ada yang mendorongnya dengan para Terdakwa mengapit sepeda motor tersebut sambil mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kakinya, kemudian para Terdakwa lainnya langsung kabur atau pergi ke arah kota/BSM, lalu saat itu saat LIGAT SIHOTANG dan SURYA DARMA mengejar mereka dengan mengendarai sepeda motor Sdr. SURYA DARMA sedangkan Sdri. LANNIARI R. SARI, SE kami tinggal di tempat tersebut, lalu saat itu LIGAT SIHOTANG dan Sdr. SURYA DARMA mengejanya ke kantor WOM Binjai tetapi setelah sampai di kantor WOM tersebut dan ternyata kantor WOM tersebut tutup. Atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya ke Kantor Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;  
SUBSIDAIR:

Hal. 4 dari 49 hal. Put. No. 766 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I. ROBERT SEMBIRING, Terdakwa II. MHD. FAISAL DAMANIK, IR, Terdakwa III. MHD. SYAHDANI alias DANI, dan Terdakwa IV. SIHAR PARULIAN NAINGGOLAN bersama temannya ANDRA SYAHPUTRA serta EFRANSIUS TARIGAN, AMD (keduanya dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 11.00 WIB, pada saat Terdakwa EFRANSIUS TARIGAN, AMD bersama MUHAMMAD FAISAL, MUHAMMAD SYAHDANI alias DANI, dan SIHAR PARULIAN NAINGGOLAN alias UCOK, dan SIHAR PARULIAN NAINGGOLAN alias UCOK berada di warung depan kantor WOM Finance Cabang Binjai, di depan kantor leasing Indo Mobil dan pada saat itu melihat korban LIGAT SIHOTANG sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor ke arah Medan dan saat itu membonceng seorang perempuan, selanjutnya mereka berempat langsung mengejar dan pada saat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai atau tepatnya di Grapari Telkomsel Binjai, para Terdakwa tersebut memepetkan sepeda motor yang dikendarai kepada sepeda motor saksi korban tersebut, lalu Terdakwa mengatakan “izin pak, kami dari WOM Finance menanyakan masalah angsurannya bagaimana?”, dan korban mengatakan “tidak mau membayar karena STNK nya tidak diberikan kepada saksi korban”. Selanjutnya para Terdakwa tersebut mengatakan “ayolah kita ke kantor WOM dulu pak menyelesaikan masalah ini”, lalu LIGAT SIHOTANG katakan “besoklah”, kemudian para Terdakwa tersebut katakan “kenapa besok, sekarang sajalah”, lalu LIGAT SIHOTANG katakan “gak bisa, saya mau ngantarkan ibu ini pulang dulu, lagian kantorkan tutup”, lalu para Terdakwa tersebut mengatakan “bukanya, setengah hari”, lalu saat itu datang sekitar 5 (lima) orang para Terdakwa dimana orang tersebut dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil putih di antaranya satu model Xenia/Avanza dan satu lagi model sedan dan ada yang mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor, lalu para Terdakwa tersebut mengerumuni/mengelilingi LIGAT SIHOTANG dan Sdri. LANNIARI R. SARI, SE, lalu pada saat LIGAT SIHOTANG hendak mencabut kunci kontak dari sepeda motor, lalu salah satu para Terdakwa yang

Hal. 5 dari 49 hal. Put. No. 766 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri kami menepis tangan kanan LIGAT SIHOTANG dan kemudian para Terdakwa tersebut langsung mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu LIGAT SIHOTANG mengatakan “pulangkan kuncinya, pulangkan kuncinya”, lalu para Terdakwa tersebut tidak mau memulangkan kunci kontak sepeda motor LIGAT SIHOTANG tersebut, lalu para Terdakwa yang lainnya mengatakan “sini dulu bang, biar kita selesaikan masalah ini”, tetapi LIGAT SIHOTANG tidak mau turun dari sepeda motor dan Sdri. LANNIARI R. SARI, SE pun juga tetap di atas sepeda motor tersebut (posisi dibonceng), lalu setelah itu LIGAT SIHOTANG mengatakan “sebentar, saya hubungi dulu kawanku”, lalu ada para Terdakwa yang menjawab dari arah belakang kami “ya sudah, hubungi saja”, lalu LIGAT SIHOTANG menghubungi temannya dan sekitar lima menit kemudian datang Sdr. SURYA DARMA dan pada saat baru datang Sdr. SURYA DARMA tersebut, lalu salah seorang para Terdakwa mengatakan kepada SURYA DARMA “eh, bang Ukok, kesinilah”, lalu Sdr. SURYA DARMA turun dari sepeda motornya dan menjumpai para Terdakwa yang memanggil Sdr. SURYA DARMA tersebut dan saat itu LIGAT SIHOTANG tidak mengetahui apa pembicaraan mereka, lalu salah satu para Terdakwa mengatakan kepada LIGAT SIHOTANG “LIGAT SIHOTANG sudah bicara sama kawan abang, turun saja dan datang kemari”, lalu LIGAT SIHOTANG pun menyuruh Sdri. LANNIARI R. SARI, SE turun dari sepeda motor tersebut, kemudian LIGAT SIHOTANG dan LANNIARI R. SARI, SE turun dari atas sepeda motor tersebut, kemudian setelah itu LIGAT SIHOTANG mencagakkan sepeda motor tersebut, lalu setelah itu LIGAT SIHOTANG berjalan ke arah para Terdakwa yang memanggil LIGAT SIHOTANG tersebut dimana jarak LIGAT SIHOTANG dengannya sekitar 4 (empat) meter, sedangkan Sdri. LANNIARI R. SARI, SE tetap berdiri di sebelah kiri sepeda motor sambil ianya menyandarkan badannya di bangku sepeda motor, lalu tiba-tiba salah satu para Terdakwa mengatakan “awas bu”, dan saat itupun LIGAT SIHOTANG melihat ke belakang/ke arah sepeda motor yang LIGAT SIHOTANG parkir dan saat itu LIGAT SIHOTANG melihat para Terdakwa sudah membawa lari sepeda motor LIGAT SIHOTANG dengan cara ada yang menaikinya dan ada yang mendorongnya dengan para Terdakwa mengapit sepeda motor tersebut sambil mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kakinya, kemudian para Terdakwa lainnya langsung kabur atau pergi ke arah kota/BSM, lalu saat itu saat LIGAT SIHOTANG dan SURYA DARMA mengejar mereka dengan mengendarai sepeda motor Sdr. SURYA DARMA sedangkan Sdri. LANNIARI R. SARI, SE kami tinggal di tempat tersebut, lalu saat itu LIGAT SIHOTANG dan Sdr. SURYA DARMA mengejarnya

Hal. 6 dari 49 hal. Put. No. 766 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kantor WOM Binjai tetapi setelah sampai di kantor WOM tersebut dan ternyata kantor WOM tersebut tutup. Atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya ke Kantor Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I. ROBERT SEMBIRING, Terdakwa II. MHD. FAISAL DAMANIK, IR, Terdakwa III. MHD. SYAHDANI alias DANI, dan Terdakwa IV. SIHAR PARULIAN NAINGGOLAN bersama temannya ANDRA SYAHPUTRA serta EFRANSIUS TARIGAN, AMD (keduanya dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember Tahun 2015, bertempat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan peristiwa atau turut serta melakukan perbuatan itu, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 11.00 WIB, pada saat Terdakwa EFRANSIUS TARIGAN, AMD bersama MUHAMMAD FAISAL, MUHAMMAD SYAHDANI alias DANI, dan SIHAR PARULIAN NAINGGOLAN alias UCOK, dan SIHAR PARULIAN NAINGGOLAN alias UCOK berada di warung depan kantor WOM Finance Cabang Binjai, di depan kantor leasing Indo Mobil dan pada saat itu melihat korban LIGAT SIHOTANG sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor ke arah Medan dan saat itu membonceng seorang perempuan, selanjutnya mereka berempat langsung mengejar dan pada saat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai atau tepatnya di Grapari Telkomsel Binjai, para Terdakwa tersebut memepetkan sepeda motor yang dikendarai kepada sepeda motor saksi korban tersebut, lalu Terdakwa mengatakan "izin pak, kami dari WOM Finance menanyakan masalah angsurannya bagaimana?", dan korban mengatakan "tidak mau membayar karena STNK nya tidak diberikan

Hal. 7 dari 49 hal. Put. No. 766 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban". Selanjutnya para Terdakwa tersebut mengatakan "ayolah kita ke kantor WOM dulu pak menyelesaikan masalah ini", lalu LIGAT SIHOTANG katakan "besoklah", kemudian para Terdakwa tersebut katakan "kenapa besok, sekarang sajarah", lalu LIGAT SIHOTANG katakan "gak bisa, saya mau ngantarkan ibu ini pulang dulu, lagian kantorkan tutup", lalu para Terdakwa tersebut mengatakan "bukanya, setengah hari", lalu saat itu datang sekitar 5 (lima) orang para Terdakwa dimana orang tersebut dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil putih di antaranya satu model Xenia/Avanza dan satu lagi model sedan dan ada yang mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor, lalu para Terdakwa tersebut mengerumuni/mengelilingi LIGAT SIHOTANG dan Sdri. LANNIARI R. SARI, SE, lalu pada saat LIGAT SIHOTANG hendak mencabut kunci kontak dari sepeda motor, lalu salah satu para Terdakwa yang sebelah kiri kami menepis tangan kanan LIGAT SIHOTANG dan kemudian para Terdakwa tersebut langsung mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu LIGAT SIHOTANG mengatakan "pulangkan kuncinya, pulangkan kuncinya", lalu para Terdakwa tersebut tidak mau memulangkan kunci kontak sepeda motor LIGAT SIHOTANG tersebut, lalu para Terdakwa yang lainnya mengatakan "sini dulu bang, biar kita selesaikan masalah ini", tetapi LIGAT SIHOTANG tidak mau turun dari sepeda motor dan Sdri. LANNIARI R. SARI, SE pun juga tetap di atas sepeda motor tersebut (posisi dibonceng), lalu setelah itu LIGAT SIHOTANG mengatakan "sebentar, saya hubungi dulu kawanku", lalu ada para Terdakwa yang menjawab dari arah belakang kami "ya sudah, hubungi saja", lalu LIGAT SIHOTANG menghubungi temannya dan sekitar lima menit kemudian datang Sdr. SURYA DARMA dan pada saat baru datang Sdr. SURYA DARMA tersebut, lalu salah seorang para Terdakwa mengatakan kepada SURYA DARMA "eh, bang Ucok, kesinilah", lalu Sdr. SURYA DARMA turun dari sepeda motornya dan menjumpai para Terdakwa yang memanggil Sdr. SURYA DARMA tersebut dan saat itu LIGAT SIHOTANG tidak mengetahui apa pembicaraan mereka, lalu salah satu para Terdakwa mengatakan kepada LIGAT SIHOTANG "LIGAT SIHOTANG sudah bicara sama kawan abang, turun saja dan datang kemari", lalu LIGAT SIHOTANG pun menyuruh Sdri. LANNIARI R. SARI, SE turun dari sepeda motor tersebut, kemudian LIGAT SIHOTANG dan LANNIARI R. SARI, SE turun dari atas sepeda motor tersebut, kemudian setelah itu LIGAT SIHOTANG mencagakkan sepeda motor tersebut, lalu setelah itu LIGAT SIHOTANG berjalan ke arah para Terdakwa yang memanggil LIGAT SIHOTANG tersebut dimana jarak LIGAT SIHOTANG dengannya sekitar 4 (empat) meter, sedangkan Sdri. LANNIARI R. SARI, SE tetap berdiri di sebelah

Hal. 8 dari 49 hal. Put. No. 766 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri sepeda motor sambil ianya menyandarkan badannya di bangku sepeda motor, lalu tiba-tiba salah satu para Terdakwa mengatakan “awas bu”, dan saat itupun LIGAT SIHOTANG melihat ke belakang/ke arah sepeda motor yang LIGAT SIHOTANG parkir dan saat itu LIGAT SIHOTANG melihat para Terdakwa sudah membawa lari sepeda motor LIGAT SIHOTANG dengan cara ada yang menaikinya dan ada yang mendorongnya dengan para Terdakwa mengapit sepeda motor tersebut sambil mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kakinya, kemudian para Terdakwa lainnya langsung kabur atau pergi ke arah kota/BSM, lalu saat itu saat LIGAT SIHOTANG dan SURYA DARMA mengejar mereka dengan mengendarai sepeda motor Sdr. SURYA DARMA sedangkan Sdri. LANNIARI R.SARI, SE kami tinggal di tempat tersebut, lalu saat itu LIGAT SIHOTANG dan Sdr. SURYA DARMA mengejanya ke kantor WOM Binjai tetapi setelah sampai di kantor WOM tersebut dan ternyata kantor WOM tersebut tutup. Bahwa untuk melakukan penarikan sepeda motor tersebut para Terdakwa mendapat upah dari PT.WOM Finance sebesar rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang masing-masing mendapat Rp.333.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya ke Kantor Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa mereka Terdakwa II. ROBERT SEMBIRING, Terdakwa II. MHD. FAISAL DAMANIK, IR, Terdakwa III. MHD. SYAHDANI alias DANI, dan Terdakwa IV. SIHAR PARULIAN NAINGGOLAN bersama temannya ANDRA SYAHPUTRA serta EFRANSIUS TARIGAN, AMD (keduanya dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember Tahun 2015, bertempat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, orang yang melakukan yang menyuruh melakukan peristiwa atau turut serta melakukan perbuatan itu, dengan sengaja untuk seluruhnya atau sebagian menarik sesuatu barang milik sendiri atau kalau bukan demikian untuk pemiliknya dari ikatan kredit atasnya dengan merugikan pemegang ikatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 9 dari 49 hal. Put. No. 766 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa II.EFRANSIUS TARIGAN, AMD berada di warung simpang awas Binjai bersama Sdr. ROBERT SEMBIRING, karena EFRANSIUS TARIGAN, AMD dihubungi Via handphone oleh Terdakwa ANDRA SYAHPUTRA dengan mengatakan “bang cek data sepeda motor Yamaha Vexion BK-5430-RAM, apa masih ada sama kita ?”, lalu EFRANSIUS TARIGAN, AMD katakan “masih ada”, lalu EFRANSIUS TARIGAN, AMD mengirimkan data kredit sepeda motor tersebut”, kemudian EFRANSIUS TARIGAN, AMD ke lokasi tersebut. Setelah sampai di tempat kejadian atau di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai tepatnya di depan Grapari Telkomsel Binjai tersebut adalah EFRANSIUS TARIGAN, AMD langsung menjumpai Terdakwa I. ANDRA SYAHPUTRA, lalu Terdakwa I.ANDRA SYAHPUTRA katakan “ini pak konsumennya”, sambil menunjuk ke arah LIGAT SIHOTANG, kemudian setelah itu EFRANSIUS TARIGAN, AMD mengatakan kepada LIGAT SIHOTANG “ini atas nama pak LIGAT”, lalu LIGAT SIHOTANG katakan “ia benar”, kemudian EFRANSIUS TARIGAN, AMD menjelaskan tentang utang pokok dan dendanya, lalu LIGAT meminta tempo pembayaran dengan EFRANSIUS TARIGAN, AMD, namun EFRANSIUS TARIGAN, AMD mengatakan tidak bisa karena sudah habis kontrak dan sepeda motor wajib dititip sepeda motor serta apabila ditebus wajib dilunaskan semua utang dan dendanya, lalu setelah itu EFRANSIUS TARIGAN, AMD melihat Terdakwa ANDRA SYAHPUTRA memberikan surat kepada LIGAT SIHOTANG dan saat itu LIGAT tidak mau menerima, lalu EFRANSIUS TARIGAN, AMD mengatakan “kalau memang abang tidak pembayarannya inilah surat penitipannya, lalu Terdakwa I. ANDRA SYAHPUTRA memberikan surat tersebut kepada LIGAT SIHOTANG, setelah Terdakwa I.ANDRA SYAHPUTRA memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II. EFRANSIUS TARIGAN, AMD, kemudian Terdakwa II. EFRANSIUS TARIGAN, AMD menuju sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 404 ke-4 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tanggal 8 September 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ROBERT SEMBIRING, Terdakwa II. MUHAMMAD FAISAL DAMANIK, IR, Terdakwa III. MUHAMMAD SYAHDANI dan Terdakwa IV. SIHAR PARULIAN NAINGGOLAN telah

Hal. 10 dari 49 hal. Put. No. 766 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana yang kami dakwakan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ROBERT SEMBIRING, Terdakwa II. MUHAMMAD FAISAL DAMANIK, IR, Terdakwa III. MUHAMMAD SYAHDANI dan Terdakwa IV. SIHAR PARULIAN NAINGGOLAN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) merk Yamaha Nomor Polisi: BK 5430 RAM, Warna Hitam, Type I/PA 150 CC, Tahun Pembuatan: 2013 Nomor Rangka: MH31PA002DK180301, Nomor Mesin: IPA-199585, Nama Pemilik: MELATI BR GINTING, alamat: Dusun Buah Raja Kelurahan Belinteng Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
- 1 (satu) Surat Kuasa dari Melati Br Ginting kepada Ligat Sihotang tertanggal 11 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Sepeda Motor BK 5430 RAM yang dikeluarkan oleh WOM Finance dengan Nomor: S-A 0702 00 0067692;
- 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Sepeda Motor BK 5430 RAM yang dikeluarkan oleh WOM Finance dengan Nomor: S-A 0702 00 0054610;
- 1 (satu) lembar kuitansi service sepeda motor Nomor Polisi: BK 5430 RAM yang dikeluarkan CV Sentral Alfa Binjai;

Dikembalikan kepada saksi Ligat Sihotang;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 346/Pid.B/2016/PN.Bnj tanggal 6 Oktober 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Robert Sembiring, Terdakwa II. Mhd. Faisal Damanik, IR., Terdakwa III. Muhammad Syahdani alias Dani dan Terdakwa IV. Sihar Parulian Nainggolan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nomor Polisi: BK 5430 RAM, Warna Hitam, Tahun 2013, Nomor Rangka: MH31PA002DK180301, Nomor Mesin: IPA-199585, Nama Pemilik: Melati Br. Ginting, Alamat Dusun Buah Raja Kelurahan Belinteng Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) merek Yamaha Nomor Polisi: BK 5430 RAM, Warna hitam, Type I/PA 150 CC, Tahun Pembuatan 2013, Nomor Rangka: MH31PA002DK180301, Nama Pemilik Melati Br. Ginting, Alamat Dusun Buah Raja Kelurahan Belinteng Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
  - 1 (satu) surat kuasa dari Melati Br. Ginting kepada Ligat Sihotang tertanggal 11 Januari 2016;
  - 1 (satu) lembar bukti pembayaran sepeda motor BK 5430 RAM yang dikeluarkan oleh PT. WOM Finance dengan Nomor: S-A 0702 00 0067692;
  - 1 (satu) lembar bukti pembayaran sepeda motor BK 5430 RAM yang dikeluarkan oleh PT. WOM Finance dengan Nomor: S-A 0702 00 0054610;
  - 1 (satu) lembar kuitansi service sepeda motor Nomor Polisi: BK 5430 RAM yang dikeluarkan CV. Sentral Alfa Binjai;Digunakan dalam berkas perkara Andra Syahputra, dan kawan-kawan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 714/PID/2016/PT MDN tanggal 9 Januari 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

  - Menerima permohonan banding para Terdakwa dan Penuntut Umum;
  - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 346/Pid.B/2016/PN.Bnj tanggal 6 Oktober 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Hal. 12 dari 49 hal. Put. No. 766 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan para Terdakwa: I. Robert Sembiring, II. Mhd. Faisal Damanik, IR., III. Muhammad Syahdani alias Dani dan IV. Sihar Parulian Nainggolan tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan para Terdakwa: I. Robert Sembiring, II. Mhd. Faisal Damanik, IR., III. Muhammad Syahdani alias Dani dan IV. Sihar Parulian Nainggolan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nomor Polisi: BK 5430 RAM, Warna Hitam, Tahun 2013, Nomor Rangka: MH31PA002DK180301, Nomor Mesin: IPA-199585, Nama Pemilik: Melati Br. Ginting, Alamat Dusun Buah Raja Kelurahan Belinteng Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) merek Yamaha Nomor Polisi: BK 5430 RAM, Warna Hitam, Type I/PA 150 CC, Tahun Pembuatan 2013, Nomor Rangka: MH31PA002DK180301, Nama Pemilik Melati Br. Ginting, Alamat Dusun Buah Raja Kelurahan Belinteng Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
  - 1 (satu) surat kuasa dari Melati Br. Ginting kepada Ligat Sihotang tertanggal 11 Januari 2016;
  - 1 (satu) lembar bukti pembayaran sepeda motor BK 5430 RAM yang dikeluarkan oleh PT. WOM Finance dengan Nomor: S-A 0702 00 0067692;
  - 1 (satu) lembar bukti pembayaran sepeda motor BK 5430 RAM yang dikeluarkan oleh PT. WOM Finance dengan Nomor: S-A 0702 00 0054610;

Hal. 13 dari 49 hal. Put. No. 766 K/PID/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi service sepeda motor Nomor Polisi: BK 5430 RAM yang dikeluarkan CV. Sentral Alfa Binjai;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Andra Syahputra dan kawan-kawan;

7. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat pertama masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan pada tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permintaan Kasasi Nomor 346/Pid.B/2016/PN.Bnj. Jo. Nomor 714/PID/2016/PT.MDN. Jo. Nomor 03/Akta.Pid./2017/PN.Bnj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Maret 2017 Penasihat Hukum Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2 Maret 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat Akta Permintaan Kasasi Nomor 346/Pid.B/2016/PN.Bnj. Jo. Nomor 714/PID/2016/PT.MDN. Jo. Nomor 03/Akta.Pid./2017/PN.Bnj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Maret 2017 Penasihat Hukum Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 8 Maret 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Maret 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 10 Maret 2017;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Maret 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV juga sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 13 Maret 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 10 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 13 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I:

Mengenai Dasar Hukum Pengajuan Kasasi:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dinyatakan bahwa "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya";

Bahwa sebagaimana juga diatur dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, disebutkan bahwa "Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan";

Mengenai Alasan Pengajuan Kasasi:

1. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Medan sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), karena putusan tersebut hanya membenarkan

Hal. 15 dari 49 hal. Put. No. 766 K/PID/2017



dan mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanpa memberikan pertimbangannya sendiri;

2. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya dalam menerapkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam putusannya pada halaman 43 sampai dengan halaman 53;
3. Bahwa kekeliruan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut juga diulangi kembali oleh *Judex Facti* Tingkat Kedua yang juga telah keliru dalam pertimbangannya dalam menerapkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dalam putusannya pada halaman 28 sampai dengan halaman 29;
4. Bahwa ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP menyatakan “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Bahwa unsur-unsur ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, adalah:

- 1) Unsur pencurian;
- 2) Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 43 sampai dengan halaman 53 yang dikuatkan juga oleh *Judex Facti* Tingkat Kedua dalam putusannya pada halaman 28 sampai dengan halaman 29 bahwa unsur “pencurian” dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 sama dengan unsur “pencurian” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 362 KUHP, yaitu:

- 1) Unsur barang siapa;
- 2) Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;
- 3) Unsur dengan maksud untuk dimiliki;
- 4) Unsur dengan melawan hukum;

Sehingga keseluruhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tersebut adalah:

- 1) Unsur barang siapa;
- 2) Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;
- 3) Unsur dengan maksud untuk dimiliki;
- 4) Unsur dengan melawan hukum;
- 5) Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu



5. Bahwa “unsur dengan maksud untuk dimiliki” dan “unsur melawan hukum” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang dijadikan unsur pemidanaan terhadap diri Pemohon Kasasi secara tegas dan nyata tidak terpenuhi sehingga seharusnya Pemohon Kasasi dibebaskan dari segala tuntutan pidana yang dijatuhkan padanya;

Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki;

6. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama (pada halaman 48) dan Tingkat Kedua (pada halaman 28) dalam pertimbangannya telah keliru dalam penerapan “unsur dengan maksud untuk dimiliki” dalam putusannya dengan tidak mengindahkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan juga telah mengesampingkan aturan-aturan hukum lainnya yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
7. Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah memiliki niat atau maksud untuk memiliki benda yang merupakan obyek jaminan fidusia tersebut karena benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut nyata-nyata diserahkan kepada Kreditur Penerima Jaminan Fidusia sebagai pemilik hak sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut nyata-nyata tidak untuk dikuasai sendiri atau dimiliki secara pribadi oleh Pemohon Kasasi;
8. Bahwa Pemohon Kasasi hanya melakukan tugas yang diberikan oleh Kreditur Penerima Jaminan Fidusia, yaitu untuk melakukan eksekusi langsung (*parate eksekusi*) terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut terhadap Debitur Pemberi Jaminan Fidusia (Saksi Korban) sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
9. Bahwa Kreditur Penerima Jaminan Fidusia melalui Pemohon Kasasi telah diberi hak untuk melakukan eksekusi langsung (*parate eksekusi*) yang legalitasnya diatur dan dijamin langsung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan “apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan *titel eksekutorial* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia”;
10. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah mengesampingkan fakta penting yang terungkap dalam persidangan dimana dalam pertimbangannya pada



halaman 48 dalam putusannya terungkap bahwasanya Debitur Pemberi Jaminan Fidusia (Saksi Korban) telah cidera janji yaitu tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan yang disepakati bersama, yaitu untuk melakukan pembayaran cicilan pembiayaan, namun Debitur Pemberi Jaminan Fidusia (Saksi Korban) tidak melaksanakan kewajiban tersebut selama 6 (enam) bulan;

11. Bahwa menurut ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa “apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan *titel eksekutorial* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia; Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”;
12. Bahwa dari ketentuan hukum tersebut di atas dan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Binjai, maka seharusnya Pemohon Kasasi tidak dapat dijatuhi pidana karena salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya tidak terpenuhi yaitu tidak terpenuhinya “unsur dengan maksud untuk dimiliki”. Selain itu, adanya fakta bahwasanya Pemohon Kasasi tersebut hanya menjalankan tugas/perintah oleh Kreditur Penerima Jaminan Fidusia untuk melakukan eksekusi langsung (*parate eksekusi*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap obyek jaminan fidusia yang dikuasai oleh Debitur Pemberi Jaminan Fidusia yang telah cidera janji dimana seharusnya Debitur Pemberi Jaminan Fidusia (Saksi Korban) menurut undang-undang harus dengan suka rela menyerahkan obyek jaminan fidusia tersebut dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

Unsur Dengan Melawan Hukum;

13. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama (pada halaman 49 sampai dengan halaman 50) dan Tingkat Kedua (pada halaman 29) dalam pertimbangannya telah keliru dalam penerapan “unsur dengan melawan hukum” dalam putusannya dengan tidak mengindahkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan juga telah mengesampingkan aturan-aturan hukum lainnya yang berlaku di Negara Republik Indonesia;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Pemohon Kasasi hanya melakukan tugas yang diberikan oleh Kreditur Penerima Jaminan Fidusia, yaitu untuk melakukan eksekusi langsung (*parate eksekusi*) terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut terhadap Debitur Pemberi Jaminan Fidusia (Saksi Korban) yang telah ingkar janji (*wanprestasi*) sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
15. Bahwa eksekusi obyek jaminan fidusia tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
16. Bahwa ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menyatakan:  
“...Pasal 29 Ayat (1) huruf a:  
  - (1) Apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
    - a. pelaksanaan *titel eksekutorial* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
    - b. ....;
    - c. ....;
  - (2) ...”;

Pasal 15:

  - (1) Dalam sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
  - (2) Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - (3) Apabila Debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri;
17. Bahwa sebagaimana diketahui, sifat melawan hukum dalam hukum pidana merupakan hal pokok yang harus ada/mutlak ada dalam setiap rumusan tindak pidana, dan dari berbagai rumusan tindak pidana yang ada, Moeljatno menyimpulkan dan membagi unsur melawan hukum menjadi 2 (dua) macam, yakni melawan hukum yang objektif dan melawan hukum yang subjektif;

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No. 766 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa melawan hukum yang objektif menurut Moeljatno adalah melawan hukum yang berkaitan dengan perbuatannya sehingga menjadikan perbuatan tersebut terlarang. Sedangkan melawan hukum yang subjektif merupakan melawan hukum yang berkaitan dengan segala sesuatu yang ada dalam diri pelaku, maksudnya adalah suatu perbuatan baru akan menjadi terlarang apabila adanya niat yang buruk dari pelaku perbuatan tersebut;
19. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tidak terlarang karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan “apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan *titel eksekutorial* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia”;
20. Bahwa dalam perkara *a quo* ini, telah nyata terungkap dalam persidangan bahwasanya Debitur Pemberi Jaminan Fidusia (Saksi Korban) telah cidera janji yaitu tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama, yaitu untuk melakukan pembayaran cicilan pembiayaan, namun Debitur Pemberi Jaminan Fidusia (Saksi Korban) tidak melaksanakan kewajiban tersebut selama 6 (enam) bulan;
21. Bahwa kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah perbuatan Pemohon Kasasi yang melakukan eksekusi langsung (*parate eksekusi*) (Vide Pasal 29 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia) terhadap Debitur Pemberi Jaminan Fidusia (Saksi Korban) yang telah ingkar janji (wanprestasi) karena tidak melakukan pembayaran cicilan selama 6 (enam) bulan (yang justru menurut ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia) menjadikan perbuatan tersebut terlarang?
22. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Debitur Pemberi Jaminan Fidusia (Saksi Korban) yang tidak beritikad baik tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga perbuatan tersebut tidak terlarang karena tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa selain perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tersebut tidak terlarang karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pemohon Kasasi juga tidak memiliki niat buruk apapun terhadap Debitur Pemberi Jaminan Fidusia (Saksi Korban), meskipun Debitur Pemberi Jaminan Fidusia (Saksi Korban) tidak memiliki itikad baik karena telah ingkar janji (wanprestasi);
24. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Jo. Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, benda obyek jaminan fidusia tersebut nantinya akan dilakukan lelang dimana hasil lelang tersebut akan digunakan untuk melunasi kewajiban dari Debitur Pemberi Jaminan Fidusia (Saksi Korban) yang telah ingkar janji (wanprestasi) tersebut dan nantinya jika hasil lelang tersebut melebihi nilai penjaminan maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada Debitur Pemberi Jaminan Fidusia (Saksi Korban) yang telah ingkar janji (wanprestasi) tersebut;
25. Bahwa kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah perbuatan Pemohon Kasasi yang melakukan eksekusi langsung (*parate eksekusi*) sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang kemudian akan melakukan lelang sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Jo. Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tersebut terlihat memiliki niat buruk terhadap Debitur Pemberi Jaminan Fidusia (Saksi Korban) yang telah ingkar janji (wanprestasi)? Jawabannya TIDAK. Karena meskipun Debitur Pemberi Jaminan Fidusia (Saksi Korban) tidak beritikad baik karena telah ingkar janji (wanprestasi), namun Kreditur Penerima Jaminan Fidusia tetap melakukan proses lelang sesuai hukum dan tetap akan mengembalikan kelebihan hasil lelang tersebut kepada Debitur Pemberi Jaminan Fidusia (Saksi Korban) yang tidak beritikad baik tersebut;
26. Bahwa dari keterangan-keterangan tersebut di atas, maka “unsur dengan melawan hukum” yang ditujukan terhadap diri Pemohon Kasasi tidak terpenuhi oleh karena unsur melawan hukum baik itu melawan hukum yang objektif maupun melawan hukum yang subjektif secara nyata tidak terpenuhi karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tidak terlarang, dan tidak dilarang, karena perbuatan tersebut telah sesuai dengan aturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Hal. 21 dari 49 hal. Put. No. 766 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi juga tidak memiliki niat buruk apapun terhadap Debitur Pemberi Jaminan Fidusia (Saksi Korban) meskipun Debitur Pemberi Jaminan Fidusia (Saksi Korban) tersebut justru yang tidak beritikad baik karena telah ingkar janji (wanprestasi);

Tentang Pertanggungjawaban Pidana;

1. Bahwa seharusnya Pemohon Kasasi juga tidak dapat dipidana karena Pemohon Kasasi hanya melaksanakan tugas (berdasarkan Surat Kuasa Penarikan dan Job Description masing-masing) dari Kreditur Penerima Jaminan Fidusia dalam melakukan tugas penarikan dan pendampingan penarikan unit sepeda motor yang merupakan obyek jaminan fidusia terhadap Debitur Pemberi Jaminan Fidusia (Saksi Korban) yang tidak beritikad baik karena telah ingkar janji (wanprestasi) yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran cicilan selama 6 (enam) bulan;
2. Bahwa ketentuan Pasal 51 KUHP menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana ini yang pada umumnya disebut sebagai doktrin *vicarious liability*, yaitu:
  - 1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana;
  - 2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya;
3. Bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan di luar kewenangan penerima tugas/karyawan dan bukan dalam jabatannya dan dilakukan tanpa perintah pemberi tugas/atasan maka penerima tugas/karyawan tersebut dapat dituntut secara pribadi baik secara perdata maupun pidana. Namun, SEPANJANG perbuatan tersebut dilakukan memang berdasarkan tugas dan kewenangannya dan berdasarkan perintah pemberi tugas/atasan maka perusahaanlah (Kreditur Penerima Jaminan Fidusia) yang bertanggung jawab;

Tentang Jaminan Fidusia;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Sementara itu Jaminan Fidusia adalah

Hal. 22 dari 49 hal. Put. No. 766 K/PID/2017



“hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”;

2. Bahwa perjanjian dengan jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesoris dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang;
3. Bahwa pada dasarnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia ini baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
4. Bahwa jaminan fidusia yang telah didaftarkan akan menerbitkan sertifikat jaminan fidusia yang akan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga apabila Debitur wanprestasi, maka Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri (Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia);
5. Bahwa dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia tersebut maka Kreditur Penerima Jaminan Fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate executie*), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan; Bahwa kekuatan hukum sertifikat fidusia tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, untuk mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pembebanan benda dengan akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta otentik dan dicatatkan dalam Buku Daftar Fidusia. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, hak-hak kreditur tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

7. Bahwa selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, hal-hal yang berkaitan dengan jaminan fidusia ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia;
8. Bahwa Pasal 4 PMK Nomor 130/PMK.010/2012 mempertegas berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa “penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor”;
9. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Perbuatan Pemohon Kasasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dimana Kreditur Penerima Jaminan Fidusia telah mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, dan telah memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia sehingga memiliki hak eksekutorial (*parate eksekusi*);
10. Bahwa seharusnya justru Debitur Pemberi Jaminan Fidusia (Saksi Korban) juga melaksanakan apa yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dimana menurut ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini, “Debitur Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia kepada Kreditur Penerima Fidusia”. Namun, Debitur Penerima Fidusia (Saksi Korban) yang justru telah cidera janji (*wanprestasi*) dengan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran selama 6 (enam) bulan ini malah tetap tidak beritikad baik dan justru melaporkan Pemohon Kasasi hingga akhirnya Pemohon Kasasi yang justru menjalankan perintah undang-undang ini dipidana atas laporan Debitur (Saksi Korban) yang cidera janji (*wanprestasi*);

Tentang Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum;

Hal. 24 dari 49 hal. Put. No. 766 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa peranan pengadilan (Hakim) dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan antara lain dapat dilihat dari putusan-putusan yang telah dijatuhkan. Proses peradilan sangat tergantung pada Hakim di pengadilan berkaitan dengan bagaimana Hakim melaksanakan tugas dan fungsinya. Peranan Hakim sangat mulia dan terhormat dalam masyarakat dan negara. Hakim mempunyai tugas menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum;
2. Bahwa Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai salah satu penentu suatu putusan perkara dari pihak-pihak yang bersengketa. Sehingga, agar dapat menyelesaikan masalah atau persengketaan yang dimintakan putusan kepadanya, maka dalam proses mengambil putusan Hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Hakim dalam mengambil putusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis dalam membuat putusan;
3. Bahwa Hakim sebagai salah satu pejabat kekuasaan kehakiman yang melaksanakan proses peradilan tentunya mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap lahirnya putusan. Putusan yang dihasilkan oleh Hakim di pengadilan idealnya tidak menimbulkan masalah-masalah baru di kemudian hari di masyarakat. Hal ini berarti bahwa kualitas putusan Hakim berpengaruh penting pada lingkungan masyarakat dan berpengaruh pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri;
4. Bahwa Hakim dalam membuat putusan tidak hanya melihat kepada hukum (*system denken*) tetapi juga harus bertanya pada hati nurani dengan cara memperhatikan keadilan dan kemanfaatan ketika putusan itu telah dijatuhkan (*problem denken*). Akibat putusan Hakim yang hanya menerapkan pada hukum tanpa menggunakan hati nuraninya akan berakibat pada kegagalan menghadirkan keadilan dan kemanfaatan, meskipun putusan Hakim (*vonnis*) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan;
5. Bahwa putusan Hakim selayaknya mengandung beberapa aspek. Pertama, putusan Hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari proses kontrol sosial; kedua, putusan Hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan pada intinya berguna untuk setiap orang maupun kelompok dan juga negara; ketiga, putusan Hakim merupakan gambaran keseimbangan antara ketentuan hukum



dengan kenyataan di lapangan; keempat, putusan Hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial, kelima, putusan Hakim harus bermanfaat bagi setiap orang yang berperkara; keenam, putusan Hakim merupakan tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat;

6. Bahwa apa yang telah terjadi terhadap diri Pemohon Kasasi dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Binjai Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan telah menyebabkan hilangnya “kepastian hukum”, rasa “keadilan”, dan “kemanfaatan” di dalam kehidupan masyarakat Negara Republik Indonesia;
7. Bahwa ajaran Cita Hukum (*Idee des Recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*); keadilan (*gerechtigkeits*); dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Sehingga, bila dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht*, yaitu: “penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut”;
8. Bahwa asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Asas juga dapat berarti hukum dasar. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa mensyaratkan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku;
9. Bahwa seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: unsur Kepastian Hukum; unsur Keadilan; dan unsur Kemanfaatan. Jika dalam upaya penegakan hukum hanya memperhatikan unsur kepastian hukumnya saja, maka unsur-unsur lainnya harus dikorbankan. Demikian pula jika yang diperhatikan hanya unsur keadilannya saja maka unsur kepastian hukum dan unsur kemanfaatan juga harus dikorbankan dan begitu selanjutnya. Hal yang demikian disebut antinomy yaitu sesuatu yang bertentangan namun tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya;



10. Bahwa meski dalam prakteknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara seimbang antara ketiga unsur tersebut di atas, di dalam ilmu hukum disebutkan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam mempertahankan ketertiban tersebut maka hukum harus secara seimbang melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat;

Kepastian Hukum;

11. Bahwa adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum;
12. Bahwa menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-Undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan;
13. Bahwa Mochtar Kusumaatmadja menyatakan untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban;
14. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 57 dalam putusannya yang menyatakan bahwa "...apabila Debitur cidera janji, semestinya Kreditur menempuh langkah-langkah atau tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor



- 42 Tahun 1999, bukan melakukan penarikan secara paksa...” sangat bertolak-belakang dengan putusannya karena dari fakta-fakta yang diperoleh dan berdasarkan alat bukti yang diajukan, Pemohon Kasasi telah melaksanakan isi dari pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut dengan melakukan eksekusi langsung (*parate eksekusi*) sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang kemudian akan melakukan lelang sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Jo. Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
15. Bahwa putusan yang dikeluarkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Kedua merupakan putusan hukum yang tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat; *Judex Facti* Tingkat Pertama bersama-sama dengan *Judex Facti* Tingkat kedua dalam putusannya justru mengesampingkan unsur kepastian hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
  16. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
  17. Bahwa eksekusi obyek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan “apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan *titel eksekutorial* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia”;
  18. Bahwa selain itu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga mengatur mengenai kewajiban Debitur (Saksi Korban) yang telah ingkar janji (wanprestasi) untuk menyerahkan obyek jaminan fidusia tersebut secara sukarela. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”;
  19. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Kedua seakan mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwasanya Debitur (Saksi Korban) telah ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 (enam) bulan. Debitur (Saksi Korban) yang telah ingkar janji (wanprestasi) ini juga mengakui dalam persidangan bahwasanya Pemohon Kasasi tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Debitur (Saksi Korban);

20. Bahwa dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Binjai, Pemohon Kasasi telah mengajukan alat bukti surat berupa “1 (satu) buah Akta Jaminan Fidusia Nomor 1220 yang dibuat oleh Notaris Nilawati, S.H., Notaris di Kabupaten Langkat” dan “1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00005204.AH.05.01”;
21. Bahwa dengan adanya 2 (dua) alat bukti surat tersebut maka syarat eksekusi langsung (*parate eksekusi*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 4 PMK Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, sehingga tidak bertentangan dengan hukum;
22. Bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Pemohon Kasasi telah menjalankan perintah undang-undang dengan itikad baik yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia. Sehingga akan sangat disayangkan apabila ternyata justru *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Kedua yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam tugasnya yang juga wajib selalu menjunjung tinggi hukum dalam mengambil putusan yang hanya terikat pada kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis dalam membuat putusan justru menimbulkan potensi timbulnya masalah-masalah baru di kemudian hari di dalam kehidupan masyarakat. Putusan Hakim seharusnya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat;

Keadilan;

23. Bahwa di Indonesia prinsip kepastian hukum tidak berlaku sebagai prinsip tunggal dalam sistem hukum Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti oleh Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain menerapkan bunyi undang-undang, Hakim juga harus menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam

Hal. 29 dari 49 hal. Put. No. 766 K/PID/2017



masyarakat. Hal ini berarti, selain kepastian hukum, dunia peradilan pun menekankan pada rasa keadilan. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen juga menyatakan Indonesia adalah “negara hukum” tanpa lagi mencantumkan embel-embel *rechstaat*. Perubahan ini untuk memberikan ruang, baik pada asas kepastian hukum sekaligus pada asas keadilan. Hal ini dipertegas di dalam Pasal 28 huruf h UUD 1945 yang menekankan pentingnya kemanfaatan dan keadilan;

24. Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Kedua selain tidak mencerminkan kepastian hukum namun juga tidak mencerminkan rasa keadilan;
25. Bahwa akan sangat tidak adil apabila dalam Putusannya, *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Kedua justru menghukum Pemohon Kasasi yang telah diberikan hak untuk melakukan eksekusi langsung (*parate eksekusi*) yang legalitasnya juga diatur dan dijamin langsung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia justru menjatuhkan hukuman terhadap masyarakat yang taat terhadap peraturan yang dihukum atas laporan Debitur (Saksi Korban) yang telah cidera janji (*wanprestasi*) yang tidak memiliki itikad baik karena tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran selama 6 (enam) bulan;

Kemanfaatan;

26. Bahwa secara etimologi, kata “kemanfaatan” berasal dari kata dasar “manfaat”, yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna. Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollenskategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategorie* (kategori faktual). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah “bagaimana hukum itu seharusnya” (*what the law ought to be*) melainkan “apa hukumnya” (*what is the law*);
27. Bahwa sebagian orang berpendapat bahwasanya kemanfaatan hukum (*zweckmasigkeit*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar Terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan



- sanksinya. Oleh karena itu putusan Hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan;
28. Bahwa Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri;
  29. Bahwa selain tidak mencerminkan kepastian hukum dan rasa keadilan, putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Kedua juga tidak mencerminkan kemanfaatan dalam masyarakat;
  30. Bahwa dengan adanya putusan yang dikeluarkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Kedua ini, nantinya akan banyak masyarakat yang akan melakukan transaksi pembiayaan dengan menggunakan fasilitas jaminan fidusia dan kemudian Debitur-Debitur cidera janji (wanprestasi) justru akan melaporkan Pihak Kreditur Penerima Jaminan Fidusia yang akan melakukan penarikan atau berusaha mengambil apa yang menjadi haknya;
  31. Bahwa putusan yang dikeluarkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Kedua ini telah memberikan dampak tidak baik yang saat ini nyata-nyata telah terjadi dimana terdapat seorang Debitur yang cidera janji (wanprestasi) yang melakukan pengancaman terhadap Pihak Kreditur dengan menakut-nakuti akan melaporkan Pihak Kreditur seperti kasus yang dialami Pemohon Kasasi;
  32. Bahwa putusan yang dikeluarkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Kedua ini tidak memberikan manfaat positif dalam masyarakat karena putusan yang dikeluarkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Kedua ini justru dijadikan alat untuk menakut-nakuti Pihak Kreditur yang berusaha meminta/mengambil apa yang menjadi haknya;
  33. Bahwa Debitur (Saksi Korban) sebenarnya hanyalah Pihak yang tidak bertanggungjawab yang tidak memiliki itikad baik karena beberapa hari setelah proses eksekusi berlangsung, Debitur (Saksi Korban) mendatangi kantor Kreditur meminta agar Kreditur mengembalikan sepeda motor yang dijadikan obyek jaminan fidusia tersebut. Namun, karena Pihak Kreditur merasa syarat yang diminta oleh Debitur (Saksi Korban) tidak dapat diterima dan kemudian menolak permohonan Debitur (Saksi Korban)



tersebut. Debitur (Saksi Korban) yang merasa sakit hati walau telah ingkar janji dan telat melakukan pembayaran selama 6 (enam) bulan tersebut kemudian melaporkan Kreditur dan Pemohon Kasasi yang diberi tugas melaksanakan eksekusi obyek jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

## KESIMPULAN:

1. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Medan sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), karena putusan tersebut hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanpa memberikan pertimbangannya sendiri;
2. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya dalam menerapkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam Putusannya pada halaman 43 sampai dengan halaman 53;
3. Bahwa kekeliruan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut juga diulangi kembali oleh *Judex Facti* Tingkat Kedua yang juga telah keliru dalam pertimbangannya dalam menerapkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dalam putusannya pada halaman 28 sampai dengan halaman 29;
4. Bahwa terhadap penerapan “unsur dengan maksud untuk dimiliki”, Pemohon Kasasi tidak pernah memiliki niat atau maksud untuk memiliki benda yang merupakan obyek jaminan fidusia tersebut karena benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut nyata-nyata diserahkan kepada Kreditur Penerima Jaminan Fidusia sebagai pemilik hak sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut nyata-nyata tidak untuk dikuasai sendiri atau dimiliki secara pribadi oleh Pemohon Kasasi;
5. Bahwa Kreditur Penerima Jaminan Fidusia melalui Pemohon Kasasi telah diberi hak untuk melakukan eksekusi langsung (*parate eksekusi*) yang legalitasnya diatur dan dijamin langsung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan “apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat



dilakukan dengan cara pelaksanaan *titel eksekutorial* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia”;

6. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Kedua telah mengesampingkan fakta penting yang terungkap dalam persidangan dimana dalam pertimbangannya pada halaman 48 sampai dengan halaman 49 dalam putusannya terungkap bahwasanya Debitur Pemberi Jaminan Fidusia (Saksi Korban) telah cidera janji yaitu tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan yang disepakati bersama, yaitu untuk melakukan pembayaran cicilan pembiayaan, namun Debitur Pemberi Jaminan Fidusia (Saksi Korban) tidak melaksanakan kewajiban tersebut selama 6 (enam) bulan;
7. Bahwa menurut ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa “apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan *titel eksekutorial* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia; Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”;
8. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama (pada halaman 49 sampai dengan halaman 50) dan Tingkat Kedua (pada halaman 29) dalam pertimbangannya telah keliru dalam penerapan “unsur dengan melawan hukum” dalam putusannya dengan tidak mengindahkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan juga telah mengesampingkan aturan-aturan hukum lainnya yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
9. Bahwa eksekusi obyek jaminan fidusia tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
10. Bahwa jaminan fidusia yang telah didaftarkan akan menerbitkan sertifikat jaminan fidusia yang akan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga apabila Debitur wanprestasi, maka Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri (Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia);
11. Bahwa selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, hal-hal yang berkaitan dengan jaminan fidusia ini juga





diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia;

12. Bahwa Pasal 4 PMK Nomor 130/PMK.010/2012 mempertegas berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa “penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor”;
13. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tidak terlarang karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan “apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan *titel eksekutorial* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia”;
14. Bahwa menurut ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”;
15. Bahwa seharusnya Pemohon Kasasi juga tidak dapat dipidana karena Pemohon Kasasi hanya melaksanakan tugas (berdasarkan Surat Kuasa Penarikan dan *Job Description* masing-masing) dari Kreditur Penerima Jaminan Fidusia, dimana menurut ketentuan Pasal 51 KUHP menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana ini yang pada umumnya disebut sebagai doktrin *vicarious liability*, yaitu:
  - 1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana;
  - 2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya;
16. Bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan di luar kewenangan penerima tugas/karyawan dan bukan dalam jabatannya dan dilakukan tanpa perintah



pemberi tugas/atasan maka penerima tugas/karyawan tersebut dapat dituntut secara pribadi baik secara perdata maupun pidana. Namun, SEPANJANG perbuatan tersebut dilakukan memang berdasarkan tugas dan kewenangannya dan berdasarkan perintah pemberi tugas/atasan maka perusahaanlah (Kreditur Penerima Jaminan Fidusia) yang bertanggung jawab;

17. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 57 dalam putusannya yang menyatakan bahwa "...apabila Debitur cidera janji, semestinya Kreditur menempuh langkah-langkah atau tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, bukan melakukan penarikan secara paksa..." sangat bertolak-belakang dengan putusannya karena dari fakta-fakta yang diperoleh dan berdasarkan alat bukti yang diajukan, Pemohon Kasasi telah melaksanakan isi dari pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut dengan melakukan eksekusi langsung (*parate eksekusi*) sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang kemudian akan melakukan lelang sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Jo. Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
18. Bahwa putusan yang dikeluarkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Kedua merupakan putusan hukum yang tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat; *Judex Facti* Tingkat Pertama bersama-sama dengan *Judex Facti* Tingkat kedua dalam putusannya justru mengesampingkan unsur kepastian hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
19. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
20. Bahwa eksekusi obyek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan "apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan *titel eksekutorial* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia";



21. Bahwa akan sangat tidak adil apabila dalam Putusannya, *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Kedua justru menghukum Pemohon Kasasi yang telah diberikan hak untuk melakukan eksekusi langsung (*parate eksekusi*) yang legalitasnya juga diatur dan dijamin langsung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia justru menjatuhkan hukuman terhadap masyarakat yang taat terhadap peraturan yang dihukum atas laporan Debitur (Saksi Korban) yang telah cidera janji (*wanprestasi*) yang tidak memiliki itikad baik karena tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran selama 6 (enam) bulan;
22. Bahwa selain tidak mencerminkan kepastian hukum dan rasa keadilan, putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Kedua juga tidak mencerminkan kemanfaatan dalam masyarakat dimana nantinya akan banyak masyarakat yang akan melakukan transaksi pembiayaan dengan menggunakan fasilitas jaminan fidusia dan kemudian Debitur-Debitur cidera janji (*wanprestasi*) justru akan melaporkan Pihak Kreditur Penerima Jaminan Fidusia yang akan melakukan penarikan atau berusaha mengambil apa yang menjadi haknya;
23. Bahwa putusan yang dikeluarkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Kedua ini tidak memberikan manfaat positif dalam masyarakat karena putusan yang dikeluarkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Kedua ini justru dijadikan alat untuk menakut-nakuti Pihak Kreditur yang berusaha meminta/mengambil apa yang menjadi haknya;

Alasan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/Terdakwa II, III dan IV:

Bahwa para Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan (*Judex Facti*) tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan (*Judex Facti*) menyatakan Pengadilan Negeri Binjai telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut di ambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi Sumatra Utara di Medan dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Binjai harus dikuatkan sebagai pertimbangan memutuskan;

Bahwa adapun alasan keberatan-keberatan kami adalah sebagai berikut:



1. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP. yang dijatuhkan kepada para pemohon kasasi;
  - 1.1 Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan sebagai (*Judex Facti*) merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambillalih pertimbangan Pengadilan Negeri Binjai tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangkan seluruh dari keberatan-keberatan dalam memori banding;
  - 1.2 Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan: para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;
  - 1.3 Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang menyatakan “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.” Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
    1. Pencurian;

Pasal 363 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok, yang unsur-unsurnya yaitu unsur “obyektif” ada perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, apabila dilanggar akan mendapat saksi pidana. Sedangkan unsur “subyektif” yaitu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

      - Bahwa pada awalnya Sdr. LIGAT SIHOTANG bersama isterinya Sdri. MELATI BR GINTING mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada PT. Wahana Otomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) Cabang Binjai, untuk membiayai pembelian kendaraan sepeda motor merk Yamaha New VIXION KICK STARTER, BK 5430 RAM, Nomor Rangka MH31PA002DK180301, Nomor Mesin 1PA199585, Tahun 2013. Dan selanjutnya Sdr. OKTORIZA EDIAL PUTRA selaku Kepala Kantor PT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Cabang Binjai (WOM Finance), menyetujui permohonan tersebut, kemudian membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Sdr. LIGAT SIHOTANG (Debitur) bersama isterinya Sdri. MELATI BR GINTING, sebagaimana tertuang di dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 207020019247 tanggal 25 Juli 2013. Dan berdasarkan Pasal 11 Ayat 1 Ketentuan dan Syarat Pembiayaan menyatakan “ Dalam hal Debitur dan atau pemilik kendaraan dan atau penjamin melanggar atau lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian, Debitur dan atau Pemilik Kendaraan dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Kreditur mengambil kendaraan tersebut dari tangan pemilik kendaraan dan atau Debitur atau dari siapapun yang menguasai kendaraan tersebut;

- Bahwa setelah menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 207020019247 tanggal 25 Juli 2013, kemudian Sdr. LIGAT SIHOTANG (Debitur) dan isterinya Sdri. MELATI BR GINTING memberi kuasa khusus kepada Sdr. OKTORIZA EDIAL PUTRA sebagai Kreditur PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Cabang Binjai (WOM Finance) untuk mengambil atau menarik kendaraan berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta seluruh perlengkapannya, setiap waktu dan dimanapun kendaraan tersebut berada, apabila Sdr. LIGAT SIHOTANG (Debitur) dan isterinya Sdri. MELATI BR GINTING, tidak memenuhi segala kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, termasuk kewajiban pembayaran angsuran, sebagaimana tertuang di dalam SURAT PERSETUJUAN DAN KUASA PENARIKAN KENDARAAN tertanggal 25 Juli 2013;
- Bahwa ternyata Sdr. LIGAT SIHOTANG (Debitur) dan isterinya Sdri. MELATI BR GINTING hanya membayar angsuran/cicilan sampai ke 18 (delapan belas), sedangkan angsuran/cicilan ke 19 (sembilan belas) sampai ke 24 (dua puluh empat) hingga saat ini belum dibayar oleh Sdr.

Hal. 38 dari 49 hal. Put. No. 766 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIGAT SIHOTANG (Debitur) dan isterinya Sdri. MELATI BR GINTING, walaupun telah berulang kali diberi surat peringatan;

- Bahwa oleh karena Sdr. LIGAT SIHOTANG (Debitur) dan isterinya Sdri. MELATI BR GINTING tidak membayar angsuran/cicilan ke 18 sampai dengan ke 24, maka Sdr. OKTORIZA EDIAL PUTRA memberi kuasa pada tanggal 16 Desember 2015 kepada bawahannya yaitu Sdr. ANDRA SYAHPUTRA dan EFRANSIUS TARIGAN, Amd, untuk menarik kendaraan tersebut dari Sdr. LIGAT SIHOTANG (Debitur);
- Bahwa selanjutnya berdasarkan surat kuasa tersebut, Terdakwa ANDRA SYAHPUTRA dan Terdakwa EFRANSIUS TARIGAN, Amd, menarik kendaraan Yamaha Vexion, BK 5430 RAM dari Sdr. LIGAT SIHOTANG (Debitur) pada tanggal 20 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa penarikan kendaraan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, karena adanya surat kuasa dan persetujuan penarikan kendaraan yang diberikan oleh Sdr. LIGAT SIHOTANG sebagaimana yang dimaksud dalam SURAT PERSETUJUAN DAN KUASA PENARIKAN KENDARAAN tanggal 25 JULI 2013;
- Bahwa dengan demikian perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi adalah merupakan perbuatan hukum yang tidak melanggar hukum baik ketentuan hukum pidana maupun ketentuan hukum perdata, karena penarikan kendaraan Yamaha Vixion, BK 5430 RAM dari Sdr. LIGAT SIHOTANG dalam kedudukannya sebagai Debitur, bukanlah merupakan tindak pidana, karena penarikan kendaraan tersebut berdasarkan SURAT PERSETUJUAN DAN KUASA PENARIKAN KENDARAAN tertanggal 25 Juli 2013 dari Sdr. LIGAT SIHOTANG dan isterinya Sdri. MELATI BR GINTING, yang memberikan kewenangan kepada Sdr. OKTORIZA EDIAL PUTRA sebagai Kreditur dari PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Cabang Binjai (WOM Finance);

Hal. 39 dari 49 hal. Put. No. 766 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dan Pasal 15 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi “Apabila Debitur cacat janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”;

Bahwa dengan demikian unsur Objektif dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yaitu “perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana”, sama sekali tidak terpenuhi menurut hukum;

2. Tujuan memiliki barangnya dengan melawan hukum;

- Bahwa para Pemohon Kasasi tidak ada niat untuk memiliki kendaraan Sepeda Motor merk Yamaha New VIXION KICK STARTER, BK 5430 RAM, Nomor Rangka MH31PA002DK180301, Nomor Mesin 1PA199585, Tahun 2013;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa Andera Syahputra dan Terdakwa Efransius Tarigan mengambil kendaraan sepeda motor merk Yamaha New VIXION KICK STARTER, BK 5430 RAM, Nomor Rangka MH31PA002DK180301, Nomor Mesin 1PA199585, Tahun 2013 dari Ligat Sihotang, dikarenakan sepeda motor tersebut masih dalam jaminan kredit di Kantor PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Cabang Binjai (WOM Finance), sebagaimana tertuang di dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 207020019247 tanggal 25 Juli 2013 LIGAT SIHOTANG, yang mana ANDRA SYAHPUTRA telah Mendapat Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2015, guna melakukan penarikan sepeda motor merk Yamaha New VIXION KICK STARTER, BK 5430 RAM, Nomor Rangka MH31PA002DK180301, Nomor Mesin 1PA199585, Tahun

Hal. 40 dari 49 hal. Put. No. 766 K/PID/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013. Dan surat kuasa khusus tersebut didapatkan Andra Syahputra dari OKTORIZA EDIAL selaku Kepala Cabang di Kantor PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Cabang Binjai (WOM Finance);

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Efransius Tarigan membawa sepeda motor merk Yamaha New VIXION KICK STARTER, BK 5430 RAM, Nomor Rangka MH31PA002DK180301, Nomor Mesin 1PA199585, Tahun 2013 dari Ligat Sihotang pada tanggal 20 Desember 2015, sekitar pukul 11.00 WIB, guna di serahkan ke kantor PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Cabang Binjai (WOM Finance), dan para Pemohon Kasasi tidak mengetahui sepeda motor diambil oleh Efransius Tarigan, dikarenakan pada saat itu para Pemohon Kasasi berada di warung dan para Pemohon Kasasi tidak ada membawa ataupun mengambil kendaraan tersebut;
- Bahwa oleh karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa ANDRA SYAHPUTRA, Terdakwa EFRANSIUS TARIGAN dan para Pemohon Kasasi, dalam hal melakukan penarikan kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion, BK 5430 RAM dari Sdr. LIGAT SIHOTANG, berdasarkan SURAT PERSETUJUAN DAN KUASA PENARIKAN KENDARAAN tertanggal 25 Juli 2013, yang telah diberikan oleh Sdr. LIGAT SIHOTANG bersama isterinya Sdri. MELATI BR GINTING, kepada Sdr. OKTORIZA EDIAL PUTRA selaku Kreditur dari PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Cabang Binjai (WOM Finance), bukan merupakan tindak pidana;
- Bahwa para Pemohon Kasasi hanya mengetahui atau menyaksikan penarikan sepeda motor merk Yamaha New VIXION KICK STARTER, BK 5430 RAM, Nomor Rangka MH31PA002DK180301, Nomor Mesin 1PA199585, Tahun 2013, ditarik dari saksi korban Ligat Sihotang bukanlah merupakan tindakan pidana, karena penarikan kendaraan tersebut sepengetahuan saksi korban Ligat Sihotang, dan penarikan kendaraan tersebut berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Desember 2015 yang dikeluarkan dan di

Hal. 41 dari 49 hal. Put. No. 766 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandatangan oleh OKTORIZA EDIAL selaku Kepala Cabang Kantor PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Cabang Binjai (WOM Finance);

- Bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, terbitan PT. Refika Aditama, Edisi Ketiga, Oktober 2008, halaman 17 “terdapat suatu kontradiksi antara memiliki barang dan melanggar hukum. Memiliki barang berarti menjadikan dirinya pemilik. Dan, untuk menjadikan pemilik suatu barang haruslah menurut hukum;

Bahwa dengan demikian unsur Objektif dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yaitu “memiliki barangnya dengan melawan hukum”, sama sekali tidak terpenuhi menurut hukum;

2. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan tanpa melihat bukti-bukti yang disampaikan di persidangan;

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dalam pertimbangan putusan pada halaman 34 alat bukti Nomor 1.(T-I), padahal alat bukti T-I untuk membuktikan bahwa Sdr. OKTORIZA EDIAL PUTRA, sebagai Branch Manager (Kepala Cabang) yang bertindak untuk dan atas nama PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Cabang Binjai (WOM Finance), memberi kuasa kepada Terdakwa ANDRA SYAHPUTRA & Rekan sebagai Internal Recovery Team dari PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Cabang Binjai (WOM Finance), tertanggal 16 Desember 2015, khusus untuk menarik, menguasai serta mengambil kembali segera dan seketika 1 (satu) unit kendaraan Nomor Polisi BK 5430 RAM, Merk/Type 1PA200-Yamaha New VIXION KICK STARTER, Nomor Rangka MH31PA002DK180301, Nomor Mesin 1PA199585, Tahun 2013 dari Sdr. LIGAT SIHOTANG (Debitur), berdasarkan Surat Persetujuan dan Kuasa Penarikan Kendaraan dari Sdr. LIGAT SIHOTANG dan isterinya Sdri. MELATI BR GINTING (Pemberi Kuasa) kepada Sdr. OKTORIZA EDIAL PUTRA (Penerima Kuasa) tertanggal 25 Juli 2013 jo Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 207020019247 tanggal 25 Juli 2013, selanjutnya Sdr. OKTORIZA EDIAL PUTRA memberi kuasa kepada Terdakwa-Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian perbuatan hukum yang dilakukan oleh Andra Syahputra, Efransius Tarigan dan para Pemohon Kasasi menarik kendaraan dari Sdr. LIGAT SIHOTANG, tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, karena perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana ataupun perbuatan melawan hukum mengambil barang milik Sdr. LIGAT SIHOTANG oleh karena adanya Surat Persetujuan dan Kuasa Penarikan Kendaraan dari Sdr. LIGAT SIHOTANG dan isterinya Sdri. MELATI BR GINTING (Pemberi Kuasa) kepada Sdr. OKTORIZA EDIAL PUTRA (Penerima Kuasa) tertanggal 25 Juli 2013 Jo. Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 207020019247 tanggal 25 Juli 2013;
- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti T-VIII pada halaman 35, padahal alat bukti T-VIII untuk membuktikan adanya dasar hukum dalam hal penarikan kendaraan tersebut yaitu Surat Persetujuan dan Kuasa Penarikan Kendaraan dari Sdr. LIGAT SIHOTANG dan isterinya Sdri. MELATI BR GINTING (Pemberi Kuasa) kepada Sdr. OKTORIZA EDIAL PUTRA (Penerima Kuasa) tertanggal 25 Juli 2013 dan oleh karena penarikan kendaraan tersebut berdasarkan kemauan/persetujuan dari Sdr. LIGAT SIHOTANG dan isterinya Sdri. MELATI BR GINTING (Pemberi Kuasa) kepada Sdr. OKTORIZA EDIAL PUTRA (Penerima Kuasa) tertanggal 25 Juli 2013, maka penarikan kendaraan tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, karena adanya Surat Persetujuan dan Kuasa Penarikan Kendaraan dari Sdr. LIGAT SIHOTANG dan isterinya Sdri. MELATI BR GINTING (Pemberi Kuasa) kepada Sdr. OKTORIZA EDIAL PUTRA (Penerima Kuasa) tertanggal 25 Juli 2013;
- Bahwa menurut Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Pemberian Kuasa adalah "Suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan". dan menurut Pasal 1793 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan "bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat atau pun dengan lisan;

Hal. 43 dari 49 hal. Put. No. 766 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena pemberian kuasa yang diberikan Sdr. LIGAT SIHOTANG dan isterinya Sdri. MELATI BR GINTING (Pemberi Kuasa) adalah merupakan perjanjian yang telah disepakati, sehingga pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kata sepakat, cakap, hal tertentu, sebab yang halal;
- Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak mempertimbangkan bukti Nomor T-1, bukti tersebut guna membuktikan bahwa Sdr. OKTORIZA EDIAL PUTRA, sebagai Branch Manager (Kepala Cabang) yang bertindak untuk dan atas nama PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Cabang Binjai (WOM Finance), memberi kuasa kepada Terdakwa ANDRA SYAHPUTRA & Rekan sebagai Internal Recovery Team dari PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Cabang Binjai (WOM Finance), tertanggal 16 Desember 2015, khusus untuk menarik, menguasai serta mengambil kembali segera dan seketika 1 (satu) unit kendaraan Nomor Polisi BK 5430 RAM, Merk/Type 1PA200-Yamaha New VIXION KICK STARTER, Nomor Rangka MH31PA002DK180301, Nomor Mesin 1A199585, Tahun 2013 dari Sdr. LIGAT SIHOTANG (Debitur);
- Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak mempertimbangkan bukti Nomor T-VIII, bukti tersebut guna membuktikan adanya dasar hukum dalam hal penarikan kendaraan tersebut yaitu Surat Persetujuan dan Kuasa Penarikan Kendaraan dari Sdr. LIGAT SIHOTANG dan isterinya sendiri. MELATI BR GINTING (Pemberi Kuasa) kepada Sdr. OKTORIZA EDIAL PUTRA (Penerima Kuasa) tertanggal 25 Juli 2013;
- Bahwa oleh karena pemberian kuasa dari Sdr. LIGAT SIHOTANG dan isterinya Sdri. MELATI BR GINTING (Pemberi Kuasa) kepada Sdr. OKTORIZA EDIAL PUTRA (Penerima Kuasa), merupakan suatu perjanjian maka menurut Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";
- Bahwa oleh karena ketentuan di dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHPidana menyatakan "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu" maka tidak berdasarkan hukum para Pemohon Kasasi dihukum, karena hingga saat ini belum ada

Hal. 44 dari 49 hal. Put. No. 766 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan barang siapa yang menarik kendaraan yang masih terikat dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dengan persetujuan/kuasa Debitur diancam pidana;

## KESIMPULAN:

Bahwa perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para Pemohon Kasasi atas penarikan kendaraan bermotor Nomor Polisi BK 5430 RAM, Merk/Type 1PA200-Yamaha New VIXION KICK STARTER, Nomor Rangka MH31PA002DK180301, Nomor Mesin 1A199585, Tahun 2013, berdasarkan Surat Persetujuan dan Kuasa Penarikan Kendaraan dari Sdr. LIGAT SIHOTANG dan isterinya Sdri. MELATI BR. Bahwa menurut Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Pemberian Kuasa adalah "Suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan" dan menurut Pasal 1793 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menyatakan "bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat atau pun dengan lisan. Dan oleh karena pemberian kuasa yang diberikan Sdr. LIGAT SIHOTANG dan isterinya Sdri. MELATI BR GINTING (Pemberi Kuasa) adalah merupakan perjanjian yang telah disepakati, sehingga pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHP Perdata yaitu adanya kata sepakat, cakap, hal tertentu, sebab yang halal. Oleh karena pemberian kuasa dari Sdr. LIGAT SIHOTANG dan isterinya Sdri. MELATI BR GINTING (Pemberi Kuasa) kepada Sdr. OKTORIZA EDIAL PUTRA (Penerima Kuasa), merupakan suatu perjanjian maka menurut Pasal 1338 Ayat (1) KUHP Perdata, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Oleh karena ketentuan di dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHPidana menyatakan "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu" maka tidak berdasarkan hukum para Pemohon Kasasi dihukum, karena hingga saat ini belum ada terdapat pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan barang siapa yang menarik kendaraan yang masih terikat dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dengan persetujuan/kuasa Debitur diancam pidana;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang diputus oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti*

Hal. 45 dari 49 hal. Put. No. 766 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Kedua, yang Menyatakan para Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair, sementara perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Andra Syahputra, Terdakwa Efransius Tarigan dan para Pemohon Kasasi adalah, menarik kendaraan Nomor Polisi BK 5430 RAM, Merk/Type 1PA200-Yamaha New VIXION KICK STARTER, Nomor Rangka MH31PA002DK180301, Nomor Mesin 1PA199585, Tahun 2013 dari Sdr. LIGAT SIHOTANG (Debitur), berdasarkan Surat Persetujuan dan Kuasa Penarikan Kendaraan dari Sdr. LIGAT SIHOTANG dan isterinya Sdri. MELATI BR GINTING (Pemberi Kuasa) kepada Sdr. OKTORIZA EDIAL PUTRA (Penerima Kuasa) tertanggal 25 Juli 2013, selanjutnya Sdr. OKTORIZA EDIAL PUTRA memberi kuasa kepada Terdakwa Andra Syahputra dan kawan-kawan, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi adalah perbuatan Hukum Perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa tidak terdapat dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara para Terdakwa dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan Nomor 714/PID/2016/PT MDN tanggal 9 Januari 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 346/Pid.B/2016/PN.Bnj tanggal 6 Oktober 2016 yang menyatakan Terdakwa I. Robert Sembiring, Terdakwa II. Mhd. Faisal Damanik, IR., Terdakwa III. Muhammad Syahdani alias Dani dan Terdakwa IV. Sihar Parulian Nainggolan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, dan oleh karena itu para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki mengenai pasal yang terbukti karena pengambilalihan sepeda motor Yamaha Vixion dari korban ke tangan para Terdakwa bukan untuk dikuasai/dimiliki oleh para

Hal. 46 dari 49 hal. Put. No. 766 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, melainkan diserahkan kepada perusahaan leasing/PT. WOM Finance, karena korban telah menunggak bayar hingga 6 (enam) bulan yang cicilan perbulan Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Bahwa selain itu alasan kasasi para Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 714/PID/2016/PT MDN tanggal 9 Januari 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 346/Pid.B/2016/PN.Bnj tanggal 6 Oktober 2016 harus diperbaiki mengenai pasal yang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tetap dipidana, maka para Pemohon Kasasi/para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 404 ke-4 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **Terdakwa I. ROBERT SEMBIRING, Terdakwa II. MUHAMMAD FAISAL DAMANIK, IR., Terdakwa III. MUHAMMAD SYAHDANI alias DANI, dan Terdakwa IV. SIHAR PARULIAN NAINGGOLAN** tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 714/PID/2016/PT MDN tanggal 9 Januari 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan

Hal. 47 dari 49 hal. Put. No. 766 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Binjai Nomor 346/Pid.B/2016/PN.Bnj tanggal 6 Oktober 2016 mengenai pasal yang terbukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ROBERT SEMBIRING, Terdakwa II. MUHAMMAD FAISAL DAMANIK, IR., Terdakwa III. MUHAMMAD SYAHDANI alias DANI, dan Terdakwa IV. SIHAR PARULIAN NAINGGOLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja menarik sesuatu barang untuk pemiliknya yang masih dalam ikatan kredit yang merugikan pemegang ikatan kredit";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nomor Polisi: BK 5430 RAM, warna hitam, Tahun 2013, Nomor Rangka: MH31PA002DK180301, Nomor Mesin: IPA-199585, Nama Pemilik: Melati Br. Ginting, Alamat Dusun Buah Raja Kelurahan Belinteng Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) merek Yamaha Nomor Polisi: BK 5430 RAM, Warna hitam, Type I/PA 150 CC, Tahun pembuatan 2013, Nomor Rangka: MH31PA002DK180301, Nama Pemilik Melati Br. Ginting, Alamat Dusun Buah Raja Kelurahan Belinteng Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
  - 1 (satu) Surat Kuasa dari Melati Br. Ginting kepada Ligat Sihotang tertanggal 11 Januari 2016;
  - 1 (satu) lembar bukti pembayaran sepeda motor BK 5430 RAM yang dikeluarkan oleh PT. WOM Finance dengan Nomor: S-A 0702 00 0067692;
  - 1 (satu) lembar bukti pembayaran sepeda motor BK 5430 RAM yang dikeluarkan oleh PT. WOM Finance dengan Nomor: S-A 0702 00 0054610;
  - 1 (satu) lembar kuitansi service sepeda motor Nomor Polisi: BK 5430 RAM yang dikeluarkan CV. Sentral Alfa Binjai;

Hal. 48 dari 49 hal. Put. No. 766 K/PID/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Andra Syahputra dan kawan-kawan;

- Membebaskan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **26 September 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/ para Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.  
**H. Eddy Army, S.H., M.H.**  
Ttd.  
**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd.  
**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
**Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana,

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611010 198612 2 001